

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Untuk mewujudkan hal tersebut, orientasi pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya. Dalam mengupayakan pemeliharaan kesehatan dalam hal pencegahan maka diperlukan suatu tindakan berupa pemeriksaan. Salah satu komponen kesehatan yang sangat strategis adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Industri farmasi sebagai industri penghasil obat, memiliki peran strategis dalam usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut. Tersedianya obat dalam jumlah, jenis dan kualitas yang memadai menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang kesehatan. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, maka industri farmasi dituntut untuk dapat menyediakan obat dalam jenis jumlah, dan kualitas yang memadai. Pada pembuatan obat oleh Industri Farmasi, pengendalian

menyeluruh adalah hal yang sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu, aman dan efikasi. Industri Farmasi di Indonesia wajib menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 34 tahun 2018. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh kegiatan mulai dari penerimaan bahan, proses produksi, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi dari obat, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya serta kualifikasi dan validasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Apoteker dalam Industri Farmasi, industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu (*Quality Assurance*), produksi, dan pengawasan mutu (*Quality Control*) setiap produksi Sediaan Farmasi. Kepala Produksi, Kepala Pengawasan Mutu dan Kepala Pemastian Mutu harus dipimpin oleh personel yang berbeda dan independen agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta perannya. Oleh karena pentingnya peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi, maka selain mendapatkan pembelajaran teori, setiap calon Apoteker perlu mendapatkan pelatihan mengenai pekerjaan kefarmasian melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Industri Farmasi yang dilakukan secara daring pada tanggal 10 Januari - 20 Februari 2022 di diharapkan calon apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kompetensi dari calon apoteker agar dapat mengimplementasikan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker Industri

Tujuan diadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker Industri

Manfaat diadakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
4. Meningkatkan pemahaman apoteker terhadap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.